



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 8 Oktober 1973.  
Nomor : 19726/73.  
Perihal : Ketentuan<sup>2</sup> tentang pelaksanaan pemungutan/  
pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan  
Shodaqoh Tahun 1973 (1973-H) di Kotamadya  
Bandung  
Lampiran : 5 (lima) lembar contoh formulir

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang :
1. bahwa di Indonesia, khususnya di wilayah Kotamadya Bandung, pada tiap-tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, setiap pemeluk Agama Islam mengeluarkan Zakat Fitrah dan Shadaqoh sebagai pelaksanaan dari Rukun Islam;
  2. bahwa pelaksanaan Zakat Fitrah dan Shadaqoh tersebut disamping merupakan ibadah kepada Tuhan Y.M.E. juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan serta memupuk kasih sayang sesama manusia, maka pelaksanaannya harus lancar dan tertib serta diusahakan agar kesucian dan kemurnian pelaksanaannya tetap terjaga;
  3. bahwa untuk menjamin tercapainya kemurnian pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan<sup>2</sup> Rukun Islam, oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat telah ditunjuk instansi Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat beserta echelon bawahannya sebagai fungsionaris dalam melaksanakan Zakat Fitrah tersebut, dengan mengikutsertakan unsur Majelis Ulama;
  4. bahwa Umat Islam di wilayah Kotamadya Bandung yang akan menunaikan Zakat Fitrah/Shadaqoh tersebut jumlahnya cukup besar, sehingga Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung memandang perlu untuk mengatur, membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaannya agar tercapai hasil yang maksimal dan memuaskan;
  5. bahwa pada pelaksanaan Zakat Fitrah tahun 1972 (1392-H) telah dikeluarkan Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1972, No. 17467/72, tetapi karena masih banyak hal<sup>2</sup> yang perlu disempurnakan maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang dapat menjamin hasil yang memuaskan;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintahan di Daerah jo. Undang<sup>2</sup> No. 6 tahun 1969;
  2. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat kepada para Bupati/Walikota se Jawa Barat tanggal 13 Oktober 1972, No. 276/A.I/3/Kesra/SK/72 tentang pelaksanaan Zakat Fitrah di daerah Propinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1972, No. 17467/72 tentang Ketentuan<sup>2</sup> pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1972 (1392-H) di Kotamadya Bandung;
  2. Keputusan Hasil Musyawarah Badan Amil Zakat (B.A>Z.) Kabupaten/Kotamadya se-Jawa Barat pada tanggal 22 September 1973 di Bandung;

#### MEMUTUSKAN

- I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1972 No. 17467/72 perihal Ketentuan<sup>2</sup> tentang pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1972 (1392-H) di Kotamadya Bandung
- II. Menetapkan : Ketentuan<sup>2</sup> tentang pelaksanaan Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1973 (1393-H) di Kotamadya Bandung;
- III. Menginstruksikan :  
Kepada
  1. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah se-Kotamadya Bandung;
  2. Para Camat se-Kotamadya Bandung;
  3. Para Kepala Lingkungan se-Kotamadya Bandung;
  4. Para Ketua RT/RW di daerah Kotamadya Bandung;
  5. Para Pengurus Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung;
  6. Para Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan;
  7. Para Pengurus Badan Amil Zakat Lingkungan;
  8. Para Amil Zakat Fitrah di-tingkat RW/RT di Daerah Kotamadya Bandung;

Untuk mempergunakan ketentuan<sup>2</sup> tentang pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah serta Shadaqoh untuk tahun 1973 (1393-H) di Kotamadya Bandung, dibawah ini sebagai pedoman pengorganisasiannya.

#### Pasal 1.

##### Besarnya Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

- (1). Besarnya Zakat Fitrah bagi setiap orang adalah 2,5 (dua setengah) Kg. Beras atau sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut pada akhir Bulan Puasa;
- (2). Besarnya Shadaqoh tidak ditentukan.

#### Pasal 2.

##### Tempat dan Daftar pemungutan/pengumpulan Dan pembagian zakat fitrah dan shadaqoh.

- (1). Pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah serta Shadaqoh dilakukan ditingkat Lingkungan masing<sup>2</sup>;

- (2). Daftar pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh ditentukan/dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung (formulir Model A);
- (3). Hasil pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh dicatat dalam daftar (Formulir Model B).

Pasal 3.

Badan pemungut/pengumpulan dan pembagian Zakat  
Fitrah serta Shadaqoh ialah Baitul Mal (B.M.).

- (1). Ditingkat Kotamadya Bandung dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Daerah sebagai pengawas dan pembimbing;
  - b. Kepala Inspeksi Urusan Agama sebagai penanggung jawab/Ketua;
  - c. Pimpinan Majelis Ulama sebagai pembantu;
  - d. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung sebagai pelindung;
- (2). Ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Camat sebagai pengawas;
  - b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penanggung jawab/Ketua;
  - c. Pimpinan Majelis Ulama Kecamatan sebagai pembantu;
  - d. Unsur2 Tritunggal Kecamatan sebagai pelindung;
- (3). Ditingkat Lingkungan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Lingkungan sebagai penanggung jawab/Ketua;
  - b. Majelis Ulama tingkat Lingkungan sebagai pembantu;
  - c. Amil penghubung N.T.R. sebagai pembantu.
- (4). Ditingkat RW/RT dilaksanakan oleh Amilin Zakat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua RW/RT yang beragama Islam dan D.K.M. setempat adalah Amilin Zakat sebagai pemungut langsung;
  - b. Mereka yang tersebut dalam Sub-a diatas bertanggung jawab atas kelancarannya baik pemungutan, pembagian dan penyetoran Zakat Fitrah/Shadaqoh kepada Badan Amil Zakat Lingkungan.

Pasal 4.

Patih Kepala Pemerintahan Wilayah bertindak sebagai pengawas diwilayahnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah/Shadaqoh diwilayahnya.

Pasal 5.

Yang berhak menerima Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Bagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh diberikan kepada orang dan Badan yang berhak menerima menurut ketentuan2 dalam Hukum Islam.

Pasal 6.

Pembagian hasil pungutan/pengumpulan Zakat Fitrah serta Shadaqoh.

Hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh dibagi menurut Ketentuan2 sebagai berikut :

- (1). 62,5 % ( 3/8 bagian) dibagikan kepada Fakir, Miskin, Mualaf, Ghorim, dan Ibnu sabil ditingkat R.W.
- (2). 12,5 % (1/9 bagian) untuk ongkos2 administrasi dan para pelaksana (Amillin);
- (3). 25 % (2/8 bagian) untuk fis Sabilillah, yang terdiri dari :
  - 10 % untuk fis Sabilillah tingkat Lingkungan;
  - 7 ½ % untuk fis Sabilillah tingkat Kecamatan;
  - 5 % untuk fis Sabilillah tingkat Kotamadya;
  - 2 ½ % untuk fis Sabilillah tingkat Propinsi;

Pasal 7.

Waktu pengumpulan/pemungutan Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh dilaksanakan dengan mempergunakan daftar formulir pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung (Formulir Model A).

- (1). Se-lambat2-nya tanggal 7 Oktober 1973 (10 Ramadhan 1393) Badan Amil Zakat Kecamatan diharapkan telah selesai menetapkan Amil Zakat untuk setiap R.W. (RUKun Warga);
- (2). Se-lambat2-nya tanggal 10 Oktober 1973 (13 Ramadhan 1393-H) Badan Amil Zakat Kecamatan telah selesai membagikan Formulir2 yang diperlukan dalam pengumpulan (Formulir Model A) dan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh (Formulir Model B);
- (3). Se-lambat-lambatnya tanggal 12 Oktober (15 Ramadhan 1393-H) Amilin ditingkat RW telah selesai telah mulai melaksanakan pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Pasal 8.

Waktu pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

- (1). Pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh kepada yang berhak menerimanya yaitu mereka yang tersebut dalam pasal 6 diatas, dilakukan segera setelah saat pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh diakhiri, dan harus sudah selesai sebelum dilangsungkannya sembahyang Idul Fitri;
- (2). Pencatatan pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh kepada mereka yang berhak menerimanya seperti tersebut dalam pasal 6 diatas, harus dilakukan dengan mempergunakan daftar pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqoh yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung (Model B);

Pasal 9.

Laporan Pertanggung Jawab hasil pemungutan/pengumpulan  
Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

- (1). Amilin Zakat Fitrah dan Shadaqoh tingkat RW dimaksud dalam apasal 3 ayat (4) diwajibkan menyampaikan leporan pertanggung jawab hasil pemungutan/pengumpulan Zakat dan Shadaqoh secara tertulis dengan disertai Setoran Prosentase sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (3) kepada Kepala Lingkungan sebagai Ketua Badan Amil Zakat tingkat Lingkungan;
- (2). Amilin Zakat Fitrah dan Shadaqoh tingkat Lingkungan dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) menyampaikan laporan pertanggung jawab hasil pemungutan/pengumpuln Zakat Fitrah dan Shadaqoh secara tertulis sesuai dengan Daftar Formulir Model C. I paling lambat tanggal 5 syawal 1393-H telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tembusan kepada Camat setempat disertai penyeteran prosentase yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (3);.
- (3). Kator Urusan Agama tingkat Kecamatan dan Camat menyampaikan laporan pertanggung jawab hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh paling lambat tanggal 10 Syawal 1393-H telah disampaikan kepada Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Bandung dengan tembusan kepada :
  1. Walikota Kotamadya Bandung;
  2. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah setempat;

Dengan disertai penyeteran prosentase yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (3).

- (4). Badan Amil Zakat tingkat Kotamadya Bandung dimaksud pada pasal 3 ayat (1) se-lambat2-nya tanggal 20 Syawal 1393-H diwajibkan mengumumkan hasil pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shadaqoh tahun 1973 (1393-H) kepada masyarakat diseluruh Kotamadya Bandung.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini hanya berlaku bagi penduduk Kotamadya Bandung yang terhadapnya berlaku Hukum Zakat Fitrah dan Shadaqoh.

Pasal 11.


KETENTUAN PENUTUP.

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, atau dianggap kurang jelas, ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Bandung.
- (2). Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan akan diadakan perbaikan seperlunya bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat-Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. MUSPIDA Jawa Barat;
3. Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Inspeksi Urusan Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
6. DAN DIM 0618 Kota Bandung;
7. Kepala POLRI 8.6. Kobes Bandung;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Tk. I Bandung;
9. Dan Lamuna Husein Sastranegara;
10. Kepala Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung;
11. Kepala Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Bandung;
12. Pimpinan Majelis Ulama Kotamadya Bandung;
13. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kotamadya Bandung;
14. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
15. Para Camat Kotamadya Bandung;
16. Para Kepala Pemerintahan Lingkungan Kotamadya Bandung;
17. Kepala Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung;
18. Kepala HUMAS 7 PROTOKOL Kotamadya Bandung;
19. Pers dan Radio.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

Formulir A.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

No. : .....

R.T. : ..... R.W. : .....

Lingkungan : ..... Kecamatan : .....

No.	Nama Kepala Keluarga	Jiwa	Zakat Fitrah		Zakat Fitrah		Tanda tangan	Keterangan
			Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Mengetahui :  
Ketua R.W.

( \_\_\_\_\_ )

Bandung, .....1973,  
Amil,

( \_\_\_\_\_ )

Formulir B.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

No. : .....

R.T. : ..... R.W. : .....

Lingkungan : ..... Kecamatan : .....

Nomor	Nama Penerima Zakat Fitrah dan Shodaqoh	Jiwa	Beras Kg.	Uang Rp.	Tanda tangan	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Mengetahui :  
Ketua R.W.

Bandung, .....1973,  
Amil,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Formulir C.1.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

LINGKUNGAN : \_\_\_\_\_  
KECAMATAN : \_\_\_\_\_ Wilayah : \_\_\_\_\_

Disampaikan kepada B.A.Z.BM  
Kodya paling lambat tanggal 5  
Syawal 1393 H.

No.	R.W.	Jumlah Pemberi Zakat Fitrah	PENERIMAAN				Jumlah (diuangkan)	Jumlah Jiwa Fakir Miskin	PEMBAGIAN				Keterangan
			Fakir Miskin		Amilin				Fakir Miskin		Amilin		
			Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Mengetahui :  
Kepala Lingkungan \_\_\_\_\_

Ketua

Bendahara

BANDUNG, ..... 1973.  
Pengurus Badan Amil-Zakat Lingkungan:  
Sekretaris,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formulir C 2

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1939 H.

Kecamatan : \_\_\_\_\_ Wilayah \_\_\_\_\_  
Kotamadya : Bandung.

Disampaikan kepada B.A.Z.BM  
Kodya paling lambat tanggal 10  
Syawal 1939 H.

No.	R.W.	Jumlah Pemberi Zakat Ftrah	PENERIMAAN				Jumlah (diuangkan)	Jumlah Jiwa Fakir Miskin	PEMBAGIAN				Keterangan
			Fakir Miskin Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.			Fakir Miskin Beras Kg.	Uang Rp.	Beras Kg.	Uang Rp.	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Mengetahui :  
Kepala Lingkungan \_\_\_\_\_

Ketua

Bendahara

BANDUNG, ..... 1973.  
Pengurus Badan Amil-Zakat Kotamadya.:  
Sekretaris,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formulir C.3.

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT DAN SHADAQOH 1393 H.

Kotamadya : Bandung  
: Propinsi Jawa Barat

Disampaikan kepada B.A.Z BM  
Propinsi Jawa Barat paling lambat  
tanggal 20 Syawal 1939 H.

No.	R.M.	Jumlah Pemberi Zakat Fitrah	PENERIMAAN				Jumlah (diuangkan)	Jumlah Jiwa Fakir Miskin	PEMBAIAN				Keterangan	
			Fakir Miskin Beras Kg.	Uang Rp.	Amilin Beras Kg.	Uang Rp.			Fakir Miskin Beras Kg.	Uang Rp.	Amilin Beras Kg.	Uang Rp.		Sabilillah (diuangkan) Kab/ Propinsi
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														

Mengetahui :  
Kepala Lingkungan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ketua

\_\_\_\_\_

Bendahara

\_\_\_\_\_

BANDUNG, ..... 1973.

Pengurus Badan Amil-Zakat  
Baitul Mal Kotamadya Bandung:  
Sekretaris,

\_\_\_\_\_

